

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

MAHASISWA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa internasional Universitas Negeri Malang diperlukan mekanisme dan aturan yang jelas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Mahasiswa Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG MAHASISWA INTERNASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rektor adalah pemimpin tertinggi UM dan penanggung jawab utama atas penyelenggaraan UM.
3. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa berkewarganegaraan asing yang mengikuti pendidikan di UM.
4. Mahasiswa internasional program gelar adalah mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan jenjang sarjana, magister, atau doktor.
5. Mahasiswa internasional program non-gelar adalah mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan yang tidak mendapatkan gelar ketika program selesai.
6. Program non-gelar terdiri atas alih/transfer kredit, ambil kredit, dan tidak berkredit.
7. Program Alih Kredit/Transfer Kredit adalah program yang memberikan satuan kredit atau ukuran lain kepada mahasiswa untuk diekuivalensikan ke mata kuliah di universitas asal untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Program Ambil Kredit adalah program yang memberikan satuan kredit atau ukuran lain kepada mahasiswa untuk memperkaya capaian pembelajaran tanpa adanya jaminan bisa diekuivalensikan di universitas asal.
9. Program Tidak Berkredit adalah program yang tidak memberikan kredit kepada mahasiswa namun memperkaya capaian pembelajaran.
10. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan UM.
11. Program Gelar Bersama atau *Joint Degree* adalah program yang dilaksanakan oleh UM dengan sekurang-kurangnya 1 universitas mitra di luar negeri pada program studi (prodi) dan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 gelar yang diakui bersama oleh Kedua Pihak.
12. Program Gelar Ganda atau *Double Degree* adalah program yang dilaksanakan oleh UM dengan sekurang-kurangnya 1 universitas mitra di luar negeri pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 gelar.
13. Registrasi adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogram matakuliah pada suatu semester.
14. Sertifikat Penyelesaian Program adalah surat yang diberikan kepada mahasiswa internasional program non-gelar yang telah menyelesaikan program tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Izin belajar adalah surat yang memberikan legalitas kepada mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
16. Visa adalah sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh mahasiswa internasional untuk masuk ke wilayah Indonesia.
17. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat ITAS adalah dokumen izin tinggal yang harus dimiliki oleh mahasiswa internasional selama berada di Indonesia lebih dari 6 bulan.
18. *Exit Permit Only* yang selanjutnya disingkat EPO adalah izin tertulis bagi mahasiswa internasional untuk secara sah meninggalkan wilayah negara RI.

19. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang selanjutnya disingkat BIPA adalah program kursus Bahasa Indonesia untuk penutur asing.
20. Kuliah Daring adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan dalam jaringan (*online*) atau daring yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu.
21. Kuliah Luring adalah bentuk perkuliahan yang diselenggarakan luar jaringan (*offline*) yang dilaksanakan secara terbuka dan terpadu.
22. *Letter of Acceptance* yang selanjutnya disingkat LoA adalah surat penerimaan mahasiswa dari Kantor Hubungan Internasional
23. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sebuah nilai yang didapatkan dari rata-rata konversi nilai tiap mata kuliah yang sudah diambil di sepanjang menempuh pendidikan.
24. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan beban studi pada mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa setiap semester.
25. Mata Kuliah adalah Satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
26. Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter yang selanjutnya disingkat MDPK adalah kelompok matakuliah wajib universitas untuk mengembangkan karakter manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mampu berkomunikasi secara baik dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, serta secara khusus perlu mempersiapkan pribadi yang inovatif, adaptif dan kapabel mendayagunakan teknologi dalam pengembangan keilmuan, keahlian, dan profesi sebagai kekhasan dari lulusan UM.
27. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar pada program tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
28. Transkrip Akademik adalah kelengkapan ijazah dan/atau sertifikat yang berisi Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
29. Nominasi adalah mitra luar negeri mengirim calon mahasiswa asing dari institusinya yang akan diikuti dalam program non degree di UM.
30. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan pendidikan tinggi bergelar, yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya yang ditandatangani oleh dekan.
31. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak biasanya untuk pihak luar negeri.
32. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak biasanya untuk pihak dalam negeri.
33. Kontrak Studi atau *Learning Agreement* adalah rancangan perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswanya.

34. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik. Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
35. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi, diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka. Upacara wisuda ini diadakan untuk semua lulusan program studi.
36. IKA UM adalah Ikatan Alumni UM.
37. Kantor Hubungan Internasional (HI) adalah unit yang mengelola kerjasama dengan institusi luar negeri, mengelola keimigrasian mahasiswa asing dan menjajaki kerjasama dengan institusi luar negeri.

BAB II

MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM GELAR

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar adalah lulusan SLTA, sarjana, dan magister atau sebutan lain yang sederajat.
 - a. Program Sarjana dari lulusan SLTA atau sederajat dan mahasiswa program sarjana pindahan dari Perguruan Tinggi;
 - b. Program Magister dari lulusan S1; dan
 - c. Program Doktor dari lulusan S2.
- (2) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dilakukan melalui seleksi portofolio dan wawancara.
- (3) Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dapat dilakukan melalui jalur seleksi beasiswa dan seleksi mandiri.
- (4) Periode penerimaan mahasiswa baru program gelar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 3

Syarat dan Proses Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Untuk menjadi mahasiswa internasional program gelar di UM, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Persyaratan akademik untuk mahasiswa internasional program gelar di UM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. calon mahasiswa program sarjana:
 - 1) lulusan SLTA atau sederajat;

- 2) nilai kelulusan SLTA atau yang setara tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi portofolio dan wawancara.
- b. calon mahasiswa program magister:
- 1) lulusan sarjana program studi yang sama atau sebidang dengan program magister yang diinginkan/atau lulusan program sarjana yang tidak sebidang yang disetujui oleh koordinator program studi ketika seleksi;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sarjana tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi portofolio dan wawancara.
- c. calon mahasiswa program doktor:
- 1) lulusan sarjana program studi yang sama atau sebidang dengan program magister yang diinginkan/atau lulusan program sarjana yang tidak sebidang yang disetujui oleh koordinator program studi ketika seleksi;
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sarjana tergolong baik atau sebutan lain yang setara;
 - 3) lulus seleksi portofolio dan wawancara.
- d. calon mahasiswa *International Joint Degree* dan *Double Degree*
- 1) mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Mitra luar negeri;
 - 2) memiliki rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sarjana tergolong baik atau sebutan lain yang setara; dan
 - 4) nilai kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1 atau Bahasa Indonesia setara tingkat Unggul yang dibuktikan dengan sertifikat.
- e. calon mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus mempunyai nilai kemampuan Bahasa Inggris setara B1 atau Bahasa Indonesia setara tingkat Unggul yang dibuktikan dengan sertifikat dan bersedia mengikuti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor apabila tidak memiliki sertifikat BIPA atau nilai BIPA belum memenuhi persyaratan akademik penerimaan mahasiswa baru UM.
- (3) Persyaratan administrasi untuk mahasiswa internasional program gelar di UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengisi borang pendaftaran secara daring;
 - b. tidak buta warna bagi program studi tertentu yang mensyaratkan;
 - c. melengkapi persyaratan Izin Belajar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik kesehatan.

Pasal 4
Panitia Penerimaan Mahasiswa Internasional Program Gelar

Penerimaan mahasiswa internasional program gelar dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan berkedudukan di tingkat Universitas.

BAB III
MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM NON-GELAR

Pasal 5
Jenis Program

- (1) Program Non-Gelar terdiri dari:
 - a. Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer*, dan
 - b. Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning*.
- (2) Program Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer* dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa internasional Program Alih Kredit adalah maksimum 50% dari total beban kuliah di Perguruan Tinggi asal;
 - b. pernyataan pengakuan atas beban kuliah yang diambil di UM dituliskan pada *learning agreement* yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program kerja sama tersebut.
- (3) Program Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning* dapat dilakukan dengan kriteria:
 - a. program tidak mensyaratkan penjanjian pengakuan atas beban kuliah yang diambil oleh peserta;
 - b. jumlah beban kuliah yang dapat diambil oleh peserta maksimum setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Pasal 6
Penerimaan Mahasiswa Internasional Non-Gelar

- (1) Program Alih Kredit Internasional atau *International Credit Transfer* dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. dokumen persyaratan:
 - 1) surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
 - 2) scan halaman identitas paspor atau bukti identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 3) surat pernyataan motivasi (*motivation letter*);
 - 4) *curriculum vitae*;
 - 5) *learning agreement*;
 - 6) dokumen persyaratan izin belajar;

- 7) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran.
- b. nominasi
 - 1) koordinator universitas mitra luar negeri yang telah ditunjuk melengkapi form nominasi daring yang disediakan oleh UM;
 - 2) koordinator universitas mitra luar negeri mengunggah dokumen persyaratan pada sistem nominasi.
 - c. seleksi
 - 1) seleksi administrasi dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) seleksi akademik yang meliputi seleksi portofolio dan/atau wawancara dilakukan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta melaksanakan registrasi administrasi dan akademik secara daring sesuai peraturan yang berlaku di UM.
 - e. lulusan

Setelah selesai program, peserta mendapatkan transkrip dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Program Ambil Kredit Internasional atau *International Credit Earning* dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. dokumen persyaratan:
 - 1) scan halaman identitas paspor atau bukti identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae*;
 - 3) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran;
 - 4) program tertentu bisa menambahkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. pendaftaran

Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran program dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring yang disediakan oleh UM.
 - c. seleksi

Seleksi portofolio dilaksanakan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) pendaftar yang lulus seleksi atau Peserta program akan mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA) dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta program melaksanakan registrasi administrasi dan akademik secara daring sesuai peraturan yang berlaku di UM;
 - 3) pada program tertentu, peserta program akan diregistrasikan oleh Unit Registrasi dan Statistik.

- e. lulusan
Setelah selesai program, peserta mendapatkan transkrip dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Program Tidak Berkredit dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. dokumen persyaratan:
 - 1) scan halaman identitas paspor/bukti identitas lainnya yang valid seperti kartu tanda penduduk negara asal;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup atau *curriculum vitae*;
 - 3) sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara tingkat B1, kecuali bagi mahasiswa yang berasal dari negara yang memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua, dan mahasiswa yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium pembelajaran;
 - 4) program tertentu bisa menambahkan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. pendaftaran
Pendaftar melengkapi formulir pendaftaran program dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring yang disediakan oleh UM;
 - c. seleksi
Seleksi portofolio dilaksanakan oleh unit pelaksana program.
 - d. penerimaan
 - 1) pendaftar yang lulus seleksi atau Peserta program akan mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* dari unit yang ditunjuk oleh Rektor;
 - 2) peserta program melaksanakan Registrasi Administrasi dan Akademik secara online sesuai peraturan yang berlaku di UM;
 - 3) pada program tertentu, peserta program akan diregistrasikan oleh Unit Registrasi dan Statistik.
 - e. lulusan
Setelah selesai program, peserta mendapatkan sertifikat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

BAB IV IZIN MASUK DAN IZIN TINGGAL

Pasal 7 Prosedur Pengurusan Izin Masuk Mahasiswa Internasional

- (1) Mahasiswa internasional mengurus Visa yang sesuai dengan keperluan yang bersangkutan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat.
- (2) Prosedur detail mengenai pengurusan izin masuk atau Visa dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Pasal 8
Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Sebagai Pelajar di Indonesia

- (1) Mahasiswa internasional yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan harus memiliki:
 - a. Izin Tinggal Terbatas atau ITAS;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal atau SKTT dari Dinas Kependudukan Kota/Kabupaten;
 - c. Surat Tanda Melapor atau STM dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- (2) Setelah menyelesaikan studi di UM dan sebelum meninggalkan Indonesia, mahasiswa internasional pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS harus mengurus *Exit Permit Only* atau *EPO* di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.
- (3) Persyaratan dan prosedur pengajuan dokumen sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi terkait.

BAB V
ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 9
Registrasi Mahasiswa Internasional Program Gelar

- (1) Setiap calon mahasiswa internasional baru yang diterima diwajibkan melaksanakan registrasi program di awal program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa internasional lama diwajibkan melaksanakan registrasi akademik di setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik UM.
- (3) Proses registrasi mahasiswa internasional program gelar meliputi:
 - a. Mahasiswa internasional baru yang melaksanakan registrasi program, mengikuti alur sebagai berikut:
 - 1) mengisi formulir registrasi secara daring;
 - 2) melunasi UKT dan melampirkan bukti bayar, kecuali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pembebasan UKT;
 - 3) menunjukkan kartu tanda pendaftaran atau surat keterangan tanda diterima dari Direktur HI dan Izin Belajar dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemdikbud;
 - 4) menyerahkan berkas persyaratan registrasi mahasiswa baru ke kantor HI;
 - 5) menerima jas almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - 6) berkonsultasi dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi untuk menyusun kontrak studi;
 - 7) berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademik untuk mengisi Kartu Rencana Studi secara daring.
 - b. Mahasiswa internasional lama yang melaksanakan registrasi akademik, mengikuti alur sebagai berikut:
 - 1) melunasi UKT dan melampirkan bukti bayar, kecuali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pembebasan UKT;

- 2) berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademik untuk mengisi Kartu Rencana Studi secara daring.
- (4) Mahasiswa internasional program gelar yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia tingkat Unggul dapat langsung diregistrasikan ke program studi tujuan.
- (5) Mahasiswa internasional program gelar yang dapat mencapai tingkat Unggul pada pembelajaran BIPA dalam waktu 1 semester dapat diregistrasikan pada program studi tujuan di semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa internasional program gelar yang telah menempuh program BIPA selama 2 (dua) semester akan diregistrasikan pada program studi tujuan.

Pasal 10

Registrasi Mahasiswa Internasional Program Non-Gelar

- (1) Proses registrasi mahasiswa internasional program non-gelar:
 - a. mengisi formulir registrasi secara daring;
 - b. menunjukkan surat keterangan tanda diterima (LoA) dari Direktur HI dan untuk mahasiswa yang mengambil program berkredit menunjukkan Izin Belajar dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemdikbudristek;
 - c. menyerahkan berkas persyaratan registrasi mahasiswa baru ke HI;
 - d. menerima jas almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa yang mengambil program berkredit;
 - e. mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring bagi program transfer kredit.
- (2) Mahasiswa program gelar yang belum mencapai nilai Unggul dalam keterampilan BIPA akan diregistrasikan sebagai mahasiswa program non-gelar.
- (3) Setelah mahasiswa menuntaskan program BIPA, statusnya akan dialihkan ke menjadi mahasiswa program gelar dengan cara diregistrasikan ke program studi tujuan.

BAB VI

PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Mata Kuliah Program Gelar

- (1) Mata kuliah program gelar untuk mahasiswa internasional diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.
- (2) Pembelajaran BIPA yang diambil oleh mahasiswa internasional program gelar diekuivalensikan menjadi Mata Kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK).
- (3) Ekuivalensi BIPA menjadi MDPK dituangkan dalam kontrak studi mahasiswa internasional.
- (4) Perkuliahan selain program BIPA untuk mahasiswa internasional program gelar mengikuti pengaturan yang tertuang dalam Pedoman Pendidikan UM.

- (5) Mahasiswa internasional program gelar yang kemampuan Bahasa Indonesiannya sudah level unggul dapat langsung menempuh mata kuliah pada program studi tujuan.
- (6) Mahasiswa internasional program gelar yang dapat mencapai level unggul pada pembelajaran BIPA dalam waktu 1 (satu) semester bisa menempuh mata kuliah pada program studi tujuan pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa internasional program gelar yang telah menempuh program BIPA selama 2 (dua) semester bisa menempuh mata kuliah di program studi.
- (8) Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa internasional program *Joint Degree* dan *Double Degree* dituangkan dalam kesepakatan antara UM dengan universitas mitra luar negeri dan di dalam *learning agreement*.
- (9) Untuk mahasiswa program gelar diatur pada Pedoman Pendidikan UM.

Pasal 12
Mata Kuliah Program Non Gelar

- (1) Program Alih kredit:
 - a. Mata Kuliah (MK) yang disediakan oleh UM sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. MK yang dapat diambil oleh mahasiswa internasional program Alih Kredit adalah MK yang sedang ditawarkan pada semester berjalan dan dituangkan pada kontrak studi atau *learning agreement* yang disetujui oleh UM dan Universitas Mitra luar negeri.
- (2) Jika jumlah mahasiswa Alih Kredit Internasional lebih dari 20 (dua puluh) orang di satu program studi, dapat dibuka *offering* baru.

Pasal 13
Biaya Pendidikan

- (1) Biaya Pendidikan mahasiswa internasional program gelar mandiri diatur dalam Keputusan Rektor.
- (2) Biaya Pendidikan mahasiswa internasional program gelar berbasis kerjasama diatur dalam dalam MoU dan/atau PKS.
- (3) Biaya Pendidikan mahasiswa internasional program non-gelar berbasis kerjasama diatur dalam MoU dan/atau PKS.
- (4) Biaya program non-gelar mandiri akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14
Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Pelaksanaan perkuliahan mahasiswa internasional program gelar diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.
- (2) Pelaksanaan perkuliahan mahasiswa internasional program non-gelar diatur dalam dokumen Kerjasama atau oleh unit kerja penyelenggara program.

Pasal 15
Penilaian

- (1) Penilaian perkuliahan mahasiswa internasional program gelar diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.
- (2) Penilaian perkuliahan mahasiswa internasional program non-gelar diatur dalam dokumen Kerjasama atau oleh Unit Kerja penyelenggara program.

Pasal 16
Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan nilai yang diperoleh mahasiswa internasional program gelar diatur di Pedoman Pendidikan UM.
- (2) Mahasiswa internasional program alih kredit dan ambil kredit internasional berhak menerima dokumen hasil belajar dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (3) Perguruan Tinggi asal mahasiswa di luar negeri dapat melakukan ekuivalensi atas Mata Kuliah yang diambil mahasiswa berdasarkan kontrak studi atau *learning agreement*.

BAB VII
YUDISIUM DAN ALUMNI

Pasal 17
Yudisium

- (1) Syarat yudisium mahasiswa internasional program gelar memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Indonesia tingkat Unggul atau yang setara.
- (2) Ketentuan lain terkait dengan yudisium mahasiswa internasional program gelar diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.

Pasal 18
Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik, dan Surat
Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Mahasiswa internasional lulusan program gelar menerima ijazah, transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Ketentuan lainnya terkait ijazah, transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah untuk mahasiswa internasional lulusan program gelar diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.
- (3) Mahasiswa internasional lulusan program non-gelar baik transfer maupun yang ambil kredit yang telah menyelesaikan program pendidikan di UM menerima transkrip dan/atau sertifikat penyelesaian program dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.

Pasal 19
Wisuda dan Penutupan Program

- (1) Wisuda mahasiswa internasional program gelar diatur dalam Pedoman Pendidikan UM.
- (2) Penutupan program non-gelar diatur oleh unit kerja penyelenggara program.

Pasal 20
Alumni

Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari UM selanjutnya menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Malang (IKA-UM) Internasional yang dikoordinir oleh Pengurus IKA UM berkoordinasi dengan Kantor Hubungan Internasional.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Imam Supeno
NIP 196002161985031002

